



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETIKAN PUTUSAN

NOMOR 13/Pid.C/ 2024 / PN Bpp

“DEMI KEADILAN BERDASARK KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara Pidana Tipiring, dengan acara pemeriksaan cepat dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut perkara

Nama lengkap : Maulana Zufar Yazid;
Tempat lahir : Bekasi;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 04 Februari 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sanur Blok S No.8 Rt.23 Rw.- Kel. Graha Indah
Kec.Balikpapan Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa tidak ditahan;
Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;
Memperhatikan Pasal 3 huruf J Perda Kota Balikpapan No 13 th 2006 tentang perubahan peraturan daerah Kota Balikpapan Nomor 31 Tahun 2000 tentang Ketertiban Umum:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Maulana Zufar Yazid** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Membunyikan petasan,Meriam bambu dan sejenisnya, meminum minuman keras dan mabuk – mabukan di jalan yang mengganggu ketertiban umum** “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Maulana Zufar Yazid** dengan pidana denda sebesar Rp 149.000,00 (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah),subsider 7 hari kurungan;;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) botol minuman beralkohol yang berjenis Anggur Merah Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Jumat, tanggal 14 Mei 2024, oleh **ARI SISWANTO, SH.,MH.**, sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh **LIZA KHALIDAH TETRANINGRUM,S.H.,M.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Penyidik dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim ,

LIZA KHALIDAH T,S.H.,M.H

ARI SISWANTO, SH.,MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETIKAN PUTUSAN

NOMOR 13/Pid.C/ 2024 / PN Bpp

“DEMI KEADILAN BERDASARK KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara Pidana Tipiring, dengan acara pemeriksaan cepat dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut perkara

Nama lengkap : Muhammad Makbul Khoir;

Tempat lahir : Bontang;

Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 28 Juni 2002;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl.Tiga Gg.Pandega No.91 Rt.32 Kel. Gunung Samarinda
Kec.Balikpapan Utara;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa tidak ditahan;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Memperhatikan Pasal 3 huruf J Perda Kota Balikpapan No 13 th 2006 tentang perubahan peraturan daerah Kota Balikpapan Nomor 31 Tahun 2000 tentang Ketertiban Umum:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Makbul Khoir** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Membunyikan petasan,Meriam bambu dan sejenisnya, meminum minuman keras dan mabuk – mabukan di jalan yang mengganggu ketertiban umum** “ ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Muhammad Makbul Khoir** dengan pidana denda sebesar Rp 149.000,00 (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah),subsider 7 hari kurungan;;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) botol minuman beralkohol yang berjenis Anggur Merah Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Jumat, tanggal 14 Mei 2024, oleh **ARI SISWANTO, SH.,MH.**, sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh **LIZA KHALIDAH TETRANINGRUM,S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Penyidik dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim ,

LIZA KHALIDAH T,S.H.,M.H

ARI SISWANTO, SH.,MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E T I K A N P U T U S A N

NOMOR 13/Pid.C/ 2024 / PN Bpp

“DEMI KEADILAN BERDASARK KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara Pidana Tipiring, dengan acara pemeriksaan cepat dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut perkara

Nama lengkap : **Adelia Puteri**;
Tempat lahir : Balikpapan;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 29 Desember 2003;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl.Tiga GG. Pandega No.91 Rt.32 Kel. Gunung Samarinda
Kec.Balikpapan Utara
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa tidak ditahan;
Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;
Memperhatikan Pasal 3 huruf J Perda Kota Balikpapan No 13 th 2006 tentang perubahan peraturan daerah Kota Balikpapan Nomor 31 Tahun 2000 tentang Ketertiban Umum :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Adelia Puteri** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Membunyikan petasan,Meriam bambu dan sejenisnya, meminum minuman keras dan mabuk – mabukan di jalan yang mengganggu ketertiban umum** “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Adelia Puteri** dengan pidana denda sebesar Rp 249.000,00 (dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah),subsider 7 hari kurungan;;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) botol minuman beralkohol yang berjenis Anggur Merah Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Jumat, tanggal 14 Mei 2024, oleh **ARI SISWANTO, SH.,MH.**, sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh **LIZA KHALIDAH TETRANINGRUM,S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Penyidik dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim ,

LIZA KHALIDAH T,S.H.,M.H

ARI SISWANTO, SH.,MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETIKAN PUTUSAN

NOMOR 13/Pid.C/ 2024 / PN Bpp

“DEMI KEADILAN BERDASARK KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara Pidana Tipiring, dengan acara pemeriksaan cepat dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut perkara

Nama lengkap : **Rendra Nugraha Hermanto**;
Tempat lahir : Bontang;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 06 Februari 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Inten Mulia III C7 No.22 Rt.2 Rw.12 Kel. Derawati Kec. Rancasari
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tidak ditahan;
Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;
Memperhatikan Pasal 3 huruf J Perda Kota Balikpapan No 13 th 2006 tentang perubahan peraturan daerah Kota Balikpapan Nomor 31 Tahun 2000 tentang Ketertiban Umum :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Rendra Nugraha Hermanto** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Membunyikan petasan,Meriam bambu dan sejenisnya, meminum minuman keras dan mabuk – mabukan di jalan yang mengganggu ketertiban umum** “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Rendra Nugraha Hermanto** dengan pidana denda sebesar Rp 149.000,00 (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah),subsider 7 hari kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) botol minuman beralkohol yang bertuliskan Ice Land.
Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Jumat, tanggal 14 Mei 2024, oleh **ARI SISWANTO, SH.,MH.**, sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh **LIZA KHALIDAH TETRANINGRUM,S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Penyidik dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim ,

LIZA KHALIDAH T,S.H.,M.H

ARI SISWANTO, SH.,MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN PUTUSAN**

NOMOR 13/Pid.C/ 2024 / PN Bpp

“DEMI KEADILAN BERDASARK KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara Pidana Tipiring, dengan acara pemeriksaan cepat dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut perkara

Nama lengkap : **Iqbal Maulana**;
Tempat lahir : Balikpapan;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 11 Juni 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kalindo Rt.5 Rw.1 Kel. Sepaso Barat Kec.Bengalon
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa tidak ditahan;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Memperhatikan Pasal 3 huruf J Perda Kota Balikpapan No 13 th 2006 tentang perubahan peraturan daerah Kota Balikpapan Nomor 31 Tahun 2000 tentang Ketertiban Umum :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Iqbal Maulana** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Membunyikan petasan,Meriam bambu dan sejenisnya, meminum minuman keras dan mabuk – mabukan di jalan yang mengganggu ketertiban umum “** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Iqbal Maulana** dengan pidana denda sebesar Rp 149.000,00 (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah),subsider 7 hari kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) botol minuman beralkohol yang bertuliskan Ice Land.
Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Jumat, tanggal 14 Mei 2024, oleh **ARI SISWANTO, SH.,MH.**, sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh **LIZA KHALIDAH TETRANINGRUM,S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Penyidik dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim ,

LIZA KHALIDAH T,S.H.,M.H

ARI SISWANTO, SH.,MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETIKAN PUTUSAN

NOMOR 13/Pid.C/ 2024 / PN Bpp

“DEMI KEADILAN BERDASARK KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara Pidana Tipiring, dengan acara pemeriksaan cepat dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut perkara

Nama lengkap : **Oji Setyawan**;
Tempat lahir : Girimukti;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 20 Maret 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sidorejo Rt.2 Rw.- Kel.Sidorejo Kec.Penajam;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa tidak ditahan;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Memperhatikan Pasal 3 huruf J Perda Kota Balikpapan No 13 th 2006 tentang perubahan peraturan daerah Kota Balikpapan Nomor 31 Tahun 2000 tentang Ketertiban Umum :

M E N G A D I L I :

5. Menyatakan Terdakwa **Oji Setyawan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Membunyikan petasan,Meriam bambu dan sejenisnya, meminum minuman keras dan mabuk – mabukan di jalan yang mengganggu ketertiban umum** “ ;

6. Menjatuhkan pidana terhadap **Oji Setyawan** dengan pidana denda sebesar Rp 149.000,00 (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah),subsider 7 hari kurungan;

7. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) botol minuman beralkohol yang bertuliskan Ice Land.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Jumat, tanggal 14 Mei 2024, oleh **ARI SISWANTO, SH.,MH.**, sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh **LIZA KHALIDAH TETRANINGRUM,S.H.,M.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Penyidik dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim ,

LIZA KHALIDAH T,S.H.,M.H

ARI SISWANTO, SH.,MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P E T I K A N P U T U S A N

NOMOR 13/Pid.C/ 2024 / PN Bpp

“DEMI KEADILAN BERDASARK KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara Pidana Tipiring, dengan acara pemeriksaan cepat dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut perkara

Nama lengkap : **Muhammad Widyasworo Wahab**;
Tempat lahir : Sleman;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 03 Mei 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perum Candi Gebang Permai Iv/11 Jetis Rt.18 Rw.66 Kel.
Wedomartani Kec.Ngemplak;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tidak ditahan;
Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Memperhatikan Pasal 3 huruf J Perda Kota Balikpapan No 13 th 2006 tentang perubahan peraturan daerah Kota Balikpapan Nomor 31 Tahun 2000 tentang Ketertiban Umum :

M E N G A D I L I :

9. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Widyasworo Wahab** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Membunyikan petasan,Meriam bambu dan sejenisnya, meminum minuman keras dan mabuk – mabukan di jalan yang mengganggu ketertiban umum “ ;**

10. Menjatuhkan pidana terhadap **Muhammad Widyasworo Wahab** dengan pidana denda sebesar Rp 149.000,00 (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah),subsider 7 hari kurungan;

11. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) botol minuman beralkohol yang bertuliskan Ice Land.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

12. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Jumat, tanggal 14 Mei 2024, oleh **ARI SISWANTO, SH.,MH.**, sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh **LIZA KHALIDAH TETRANINGRUM,S.H.,M.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Penyidik dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim ,



P E T I K A N P U T U S A N

NOMOR 13/Pid.C/ 2024 / PN Bpp

“DEMI KEADILAN BERDASARK KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara Pidana Tipiring, dengan acara pemeriksaan cepat dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut perkara

Nama lengkap : **Maulana Putra**;
Tempat lahir : Petung;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 31 Oktober 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Paus II Rt.7 Rw.- Kel.Manggar Baru Kec. Balikpapan Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa tidak ditahan;
Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Memperhatikan Pasal 3 huruf J Perda Kota Balikpapan No 13 th 2006 tentang perubahan peraturan daerah Kota Balikpapan Nomor 31 Tahun 2000 tentang Ketertiban Umum :

M E N G A D I L I :

13. Menyatakan Terdakwa **Maulana Putra** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Membunyikan petasan,Meriam bambu dan sejenisnya, meminum minuman keras dan mabuk – mabukan di jalan yang mengganggu ketertiban umum “** ;

14. Menjatuhkan pidana terhadap **Maulana Putra** dengan pidana denda sebesar Rp 149.000,00 (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah),subsider 7 hari kurungan;

15. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) botol minuman beralkohol yang bertuliskan Ice Land.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

16. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Jumat, tanggal 14 Mei 2024, oleh **ARI SISWANTO, SH.,MH.**, sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh **LIZA KHALIDAH TETRANINGRUM,S.H.,M.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Penyidik dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim ,



PETIKAN PUTUSAN

NOMOR 13/Pid.C/ 2024 / PN Bpp

“DEMI KEADILAN BERDASARK KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara Pidana Tipiring, dengan acara pemeriksaan cepat dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut perkara

Nama lengkap : **Muhammad Adi Repanka;**
Tempat lahir : Balikpapan;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 12 Desember 2003;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Jend. Sudirman No.057 Rt.01 Rw.- Kel. Damai
Kec.Balikpapan Kota
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa tidak ditahan;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Memperhatikan Pasal 3 huruf J Perda Kota Balikpapan No 13 th 2006 tentang perubahan peraturan daerah Kota Balikpapan Nomor 31 Tahun 2000 tentang Ketertiban Umum :

M E N G A D I L I :

17. Menyatakan Terdakwa Muhammad Adi Repanka terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membunyikan petasan,Meriam bambu dan sejenisnya, meminum minuman keras dan mabuk – mabukan di jalan yang mengganggu ketertiban umum “ ;

18. Menjatuhkan pidana terhadap Muhammad Adi Repanka dengan pidana denda sebesar Rp 249.000,00 (dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah),subsider 7 hari kurungan;

19. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) botol minuman beralkohol yang berjenis Anggur Merah.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

20. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Jumat, tanggal 14 Mei 2024, oleh **ARI SISWANTO, SH.,MH.**, sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh **LIZA KHALIDAH TETRANINGRUM,S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Penyidik dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim ,



P E T I K A N P U T U S A N

NOMOR 13/Pid.C/ 2024 / PN Bpp

“DEMI KEADILAN BERDASARK KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara Pidana Tipiring, dengan acara pemeriksaan cepat dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut perkara

Nama lengkap : **Tomelian Suparto**;
Tempat lahir : Balikpapan;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 20 Agustus 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perum Prona Lestari Indah Iii Blok C No.27 Rw.53 Kel.
Sepinggian Kec.Balikpapan Selatan
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa tidak ditahan;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Memperhatikan Pasal 3 huruf J Perda Kota Balikpapan No 13 th 2006 tentang perubahan peraturan daerah Kota Balikpapan Nomor 31 Tahun 2000 tentang Ketertiban Umum :

M E N G A D I L I :

21. Menyatakan Terdakwa **Tomelian Suparto** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Membunyikan petasan,Meriam bambu dan sejenisnya, meminum minuman keras dan mabuk – mabukan di jalan yang mengganggu ketertiban umum “ ;**

22. Menjatuhkan pidana terhadap **Tomelian Suparto** dengan pidana denda sebesar Rp 149.000,00 (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah),subsider 7 hari kurungan;

23. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) botol minuman beralkohol yang berjenis Anggur Merah.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

24. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Jumat, tanggal 14 Mei 2024, oleh **ARI SISWANTO, SH.,MH.**, sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh **LIZA KHALIDAH TETRANINGRUM,S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Penyidik dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim ,



LIZA KHALIDAH T,S.H.,M.H

ARI SISWANTO, SH.,M.H.

PETIKAN PUTUSAN

NOMOR 13/Pid.C/ 2024 / PN Bpp

“DEMI KEADILAN BERDASARK KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara Pidana Tipiring, dengan acara pemeriksaan cepat dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut perkara

Nama lengkap : **Risaldi**;

Tempat lahir : Balikpapan;

Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 25 April 1999;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl.Jend.Sudirman No.37 Rt.01 Rw.- Kel. Damai Kec.Balikpapan
Kota

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa tidak ditahan;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Memperhatikan Pasal 3 huruf J Perda Kota Balikpapan No 13 th 2006 tentang perubahan peraturan daerah Kota Balikpapan Nomor 31 Tahun 2000 tentang Ketertiban Umum :

M E N G A D I L I :

25. Menyatakan Terdakwa **Risaldi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Membunyikan petasan,Meriam bambu dan sejenisnya, meminum minuman keras dan mabuk – mabukan di jalan yang mengganggu ketertiban umum “ ;**

26. Menjatuhkan pidana terhadap **Risaldi** dengan pidana denda sebesar Rp 149.000,00 (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah),subsider 7 hari kurungan;

27. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) botol minuman beralkohol yang berjenis Anggur Merah.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

28. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Jumat, tanggal 14 Mei 2024, oleh **ARI SISWANTO, SH.,MH.**, sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh **LIZA KHALIDAH TETRANINGRUM,S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Penyidik dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim ,



PETIKAN PUTUSAN

NOMOR 13/Pid.C/ 2024 / PN Bpp

“DEMI KEADILAN BERDASARK KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara Pidana Tipiring, dengan acara pemeriksaan cepat dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut perkara

Nama lengkap : **Muhammad Irfan**;
Tempat lahir : Pasuruan;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 06 Agustus 2003;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Jend. Sudirman Rt.01 Kel. Damai Kec. Balikpapan Kota
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa tidak ditahan;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Memperhatikan Pasal 3 huruf J Perda Kota Balikpapan No 13 th 2006 tentang perubahan peraturan daerah Kota Balikpapan Nomor 31 Tahun 2000 tentang Ketertiban Umum :

M E N G A D I L I :

29. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Irfan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Membunyikan petasan,Meriam bambu dan sejenisnya, meminum minuman keras dan mabuk – mabukan di jalan yang mengganggu ketertiban umum “ ;**

30. Menjatuhkan pidana terhadap **Muhammad Irfan** dengan pidana denda sebesar Rp 249.000,00 (dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah),subsider 7 hari kurungan;

31. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) botol minuman beralkohol yang berjenis Anggur Merah.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

32. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Jumat, tanggal 14 Mei 2024, oleh **ARI SISWANTO, SH.,MH.**, sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh **LIZA KHALIDAH TETRANINGRUM,S.H.,M.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Penyidik dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim ,



P E T I K A N P U T U S A N

NOMOR 13/Pid.C/ 2024 / PN Bpp

“DEMI KEADILAN BERDASARK KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara Pidana Tipiring, dengan acara pemeriksaan cepat dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut perkara

Nama lengkap : **Novian Yudiansyah**;

Tempat lahir : Balikpapan;

Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 04 November 2000;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. Jend Sudirman No.28 Rt.1 Rw.- Kel. Damai Kec. Balikpapan Kota

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa tidak ditahan;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Memperhatikan Pasal 3 huruf J Perda Kota Balikpapan No 13 th 2006 tentang perubahan peraturan daerah Kota Balikpapan Nomor 31 Tahun 2000 tentang Ketertiban Umum :

M E N G A D I L I :

33. Menyatakan Terdakwa **Novian Yudiansyah** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Membunyikan petasan,Meriam bambu dan sejenisnya, meminum minuman keras dan mabuk – mabukan di jalan yang mengganggu ketertiban umum “ ;**

34. Menjatuhkan pidana terhadap **Novian Yudiansyah** dengan pidana denda sebesar Rp 149.000,00 (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah),subsider 7 hari kurungan;

35. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) botol minuman beralkohol yang berjenis Anggur Merah.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

36. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Jumat, tanggal 14 Mei 2024, oleh **ARI SISWANTO, SH.,MH.**, sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh **LIZA KHALIDAH TETRANINGRUM,S.H.,M.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Penyidik dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim ,



LIZA KHALIDAH T,S.H.,M.H

ARI SISWANTO, SH.,M.H.

P E T I K A N P U T U S A N

NOMOR 13/Pid.C/ 2024 / PN Bpp

“DEMI KEADILAN BERDASARK KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara Pidana Tipiring, dengan acara pemeriksaan cepat dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut perkara

Nama lengkap : **Muhammad Reza**;
Tempat lahir : Balikpapan;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 24 Oktober 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Jend. Sudirman No.67 Rt.01 Kel. Damai Kec.Balikpapan Kota;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa tidak ditahan;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Memperhatikan Pasal 3 huruf J Perda Kota Balikpapan No 13 th 2006 tentang perubahan peraturan daerah Kota Balikpapan Nomor 31 Tahun 2000 tentang Ketertiban Umum :

M E N G A D I L I :

37. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Reza** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Membunyikan petasan,Meriam bambu dan sejenisnya, meminum minuman keras dan mabuk – mabukan di jalan yang mengganggu ketertiban umum “ ;**

38. Menjatuhkan pidana terhadap **Muhammad Reza** dengan pidana denda sebesar Rp 149.000,00 (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah),subsider 7 hari kurungan;

39. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) botol minuman beralkohol yang berjenis Anggur Merah.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

40. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Jumat, tanggal 14 Mei 2024, oleh **ARI SISWANTO, SH.,MH.**, sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh **LIZA KHALIDAH TETRANINGRUM,S.H.,M.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Penyidik dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim ,



LIZA KHALIDAH T,S.H.,M.H

ARI SISWANTO, SH.,M.H

P E T I K A N P U T U S A N

NOMOR 13/Pid.C/ 2024 / PN Bpp

“DEMI KEADILAN BERDASARK KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara Pidana Tipiring, dengan acara pemeriksaan cepat dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut perkara

Nama lengkap : **Novian Yudiansyah**;

Tempat lahir : Balikpapan;

Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 04 November 2000;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl.Jend Sudirman No.28 Rt.1 Rw.- Kel. Damai Kec. Balikpapan Kota

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa tidak ditahan;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Memperhatikan Pasal 3 huruf J Perda Kota Balikpapan No 13 th 2006 tentang perubahan peraturan daerah Kota Balikpapan Nomor 31 Tahun 2000 tentang Ketertiban Umum :

M E N G A D I L I :

41. Menyatakan Terdakwa **Novian Yudiansyah** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Membunyikan petasan,Meriam bambu dan sejenisnya, meminum minuman keras dan mabuk – mabukan di jalan yang mengganggu ketertiban umum “ ;**

42. Menjatuhkan pidana terhadap **Novian Yudiansyah** dengan pidana denda sebesar Rp 149.000,00 (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah),subsider 7 hari kurungan;

43. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) botol minuman beralkohol yang berjenis Anggur Merah.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

44. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Jumat, tanggal 14 Mei 2024, oleh **ARI SISWANTO, SH.,MH.**, sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh **LIZA KHALIDAH TETRANINGRUM,S.H.,M.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Penyidik dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim ,



LIZA KHALIDAH T,S.H.,M.H

ARI SISWANTO, SH.,M.H

P E T I K A N P U T U S A N

NOMOR 13/Pid.C/ 2024 / PN Bpp

“DEMI KEADILAN BERDASARK KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara Pidana Tipiring, dengan acara pemeriksaan cepat dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut perkara

Nama lengkap : **Risaldi**;
Tempat lahir : Balikpapan;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 25 April 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl.Jend.Sudirman No.37 Rt.01 Rw.- Kel. Damai Kec.Balikpapan
Kota
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa tidak ditahan;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Memperhatikan Pasal 3 huruf J Perda Kota Balikpapan No 13 th 2006 tentang perubahan peraturan daerah Kota Balikpapan Nomor 31 Tahun 2000 tentang Ketertiban Umum :

M E N G A D I L I :

45. Menyatakan Terdakwa **Risaldi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Membunyikan petasan,Meriam bambu dan sejenisnya, meminum minuman keras dan mabuk – mabukan di jalan yang mengganggu ketertiban umum “ ;**

46. Menjatuhkan pidana terhadap **Risaldi** dengan pidana denda sebesar Rp 149.000,00 (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah),subsider 7 hari kurungan;

47. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) botol minuman beralkohol yang berjenis Anggur Merah.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

48. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Jumat, tanggal 14 Mei 2024, oleh **ARI SISWANTO, SH.,MH.**, sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh **LIZA KHALIDAH TETRANINGRUM,S.H.,M.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Penyidik dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim ,



P E T I K A N P U T U S A N

NOMOR 13/Pid.C/ 2024 / PN Bpp

“DEMI KEADILAN BERDASARK KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara Pidana Tipiring, dengan acara pemeriksaan cepat dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut perkara

Nama lengkap : **Alya Ariesa Fadillah**;

Tempat lahir : Balikpapan;

Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 05 April 200;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Perum Wahana Asri 2 Blok K-15 Rt.14 Rw.- Kel. Damai Baru
Kec.Balikpapan Selatan

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa tidak ditahan;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Memperhatikan Pasal 3 huruf J Perda Kota Balikpapan No 13 th 2006 tentang perubahan peraturan daerah Kota Balikpapan Nomor 31 Tahun 2000 tentang Ketertiban Umum :

M E N G A D I L I :

49. Menyatakan Terdakwa **Alya Ariesa Fadillah** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Membunyikan petasan,Meriam bambu dan sejenisnya, meminum minuman keras dan mabuk – mabukan di jalan yang mengganggu ketertiban umum “ ;**

50. Menjatuhkan pidana terhadap **Alya Ariesa Fadillah** dengan pidana denda sebesar Rp 249.000,00 (dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah),subsider 7 hari kurungan;

51. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) botol minuman beralkohol yang berjenis Anggur Putih bertuliskan API.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

52. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Jumat, tanggal 14 Mei 2024, oleh **ARI SISWANTO, SH.,MH.**, sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh **LIZA KHALIDAH TETRANINGRUM,S.H.,M.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Penyidik dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim ,



LIZA KHALIDAH T,S.H.,M.H

ARI SISWANTO, SH.,M.H

P E T I K A N P U T U S A N

NOMOR 13/Pid.C/ 2024 / PN Bpp

“DEMI KEADILAN BERDASARK KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara Pidana Tipiring, dengan acara pemeriksaan cepat dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut perkara

Nama lengkap : **Junaivan**;
Tempat lahir : Long Beluah;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 26 Juni 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Niaga Long Beluah Rt.3 Rw.1 Kel. Long Beluah Kec.Tanjung Palas Barat
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa tidak ditahan;
Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;
Memperhatikan Pasal 3 huruf J Perda Kota Balikpapan No 13 th 2006 tentang perubahan peraturan daerah Kota Balikpapan Nomor 31 Tahun 2000 tentang Ketertiban Umum :

M E N G A D I L I :

53. Menyatakan Terdakwa **Junaivan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Membunyikan petasan,Meriam bambu dan sejenisnya, meminum minuman keras dan mabuk – mabukan di jalan yang mengganggu ketertiban umum “ ;**

54. Menjatuhkan pidana terhadap **Junaivan** dengan pidana denda sebesar Rp 249.000,00 (dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah),subsider 7 hari kurungan;

55. Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) botol minuman beralkohol yang berjenis Anggur Putih bertuliskan API.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

56. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Jumat, tanggal 14 Mei 2024, oleh **ARI SISWANTO, SH.,MH.**, sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh **LIZA KHALIDAH TETRANINGRUM,S.H.,M.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Penyidik dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim ,



LIZA KHALIDAH T,S.H.,M.H

ARI SISWANTO, SH.,M.H

PETIKAN PUTUSAN

NOMOR 13/Pid.C/ 2024 / PN Bpp

“DEMI KEADILAN BERDASARK KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara Pidana Tipiring, dengan acara pemeriksaan cepat dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut perkara

Nama lengkap : **Muhammad Irfan**;
Tempat lahir : Pasuruan;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 06 Agustus 2003;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Jend. Sudirman Rt.01 Kel. Damai Kec. Balikpapan Kota
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa tidak ditahan;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Memperhatikan Pasal 3 huruf J Perda Kota Balikpapan No 13 th 2006 tentang perubahan peraturan daerah Kota Balikpapan Nomor 31 Tahun 2000 tentang Ketertiban Umum :

M E N G A D I L I :

57. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Irfan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Membunyikan petasan,Meriam bambu dan sejenisnya, meminum minuman keras dan mabuk – mabukan di jalan yang mengganggu ketertiban umum “ ;**

58. Menjatuhkan pidana terhadap **Muhammad Irfan** dengan pidana denda sebesar Rp 249.000,00 (dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah),subsider 7 hari kurungan;

59. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) botol minuman beralkohol yang berjenis Anggur Putih bertuliskan API.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

60. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Jumat, tanggal 14 Mei 2024, oleh **ARI SISWANTO, SH.,MH.**, sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh **LIZA KHALIDAH TETRANINGRUM,S.H.,M.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Penyidik dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim ,



LIZA KHALIDAH T,S.H.,M.H

ARI SISWANTO, SH.,M.H

P E T I K A N P U T U S A N

NOMOR 13/Pid.C/ 2024 / PN Bpp

“DEMI KEADILAN BERDASARK KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara Pidana Tipiring, dengan acara pemeriksaan cepat dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut perkara

Nama lengkap : **Adelia Puteri**;
Tempat lahir : Pasuruan;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 14 April 1997;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Klamono III No.20 Rt.58 Rw.- Kel.Muara Rapak
Kec.Balikpapan Utara
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa tidak ditahan;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Memperhatikan Pasal 3 huruf J Perda Kota Balikpapan No 13 th 2006 tentang perubahan peraturan daerah Kota Balikpapan Nomor 31 Tahun 2000 tentang Ketertiban Umum :

M E N G A D I L I :

61. Menyatakan Terdakwa **Adelia Puteri** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Membunyikan petasan,Meriam bambu dan sejenisnya, meminum minuman keras dan mabuk – mabukan di jalan yang mengganggu ketertiban umum “ ;**

62. Menjatuhkan pidana terhadap **Adelia Puteri** dengan pidana denda sebesar Rp 249.000,00 (dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah),subsider 7 hari kurungan;

63. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) botol minuman beralkohol yang berjenis Anggur Putih bertuliskan API.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

64. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Jumat, tanggal 14 Mei 2024, oleh **ARI SISWANTO, SH.,MH.**, sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh **LIZA KHALIDAH TETRANINGRUM,S.H.,M.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Penyidik dan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim ,

LIZA KHALIDAH T,S.H.,M.H

ARI SISWANTO, SH.,M.H